



Program Pencegahan

Satgas PPKPT Universitas Pasir Pengaraian melaksanakan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:

A. Pembelajaran

Usaha pencegahan dalam pembelajaran dilakukan oleh Universitas Pasir Pengaraian dengan:

1. Menugaskan Mahasiswa, Dosen, dan Tendik untuk mempelajari modul dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anti kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau UPP
2. Mengintegrasikan muatan anti kekerasan dalam mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) di tingkat Universitas sebagai bentuk penguatan dan pencegahan tindakan kekerasan sebagai berikut:

NO	MKWK	Topik Mata Kuliah
1	Agama Islam	Etika sosial dan akhlak dalam interaksi mahasiswa Pendidikan anti kekerasan berbasis nilai Islam Resolusi konflik dalam resolusi Islam
2	Bahasa Indonesia	Analisis wacana anti kekerasan di media massa Literasi digital dan etika berbahasa di media sosial Penyusunan bahan kampanye anti kekerasan
3	Pancasila	Pancasila dan HAM Hukum dan kebijakan anti kekerasan
4	Kewarganegaraan	Hukum dan sanksi terhadap kekerasan Hak dan kewajiban civitas akademika

B. Penguatan tata kelola; penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tendik;

Usaha pencegahan dalam **penguatan tata kelola** oleh Universitas Pasir Pengaraian dilakukan dengan:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan dalam PPKPT;
2. Menjalankan kebijakan dalam PPKPT dengan melakukan sosialisasi pedoman PPKPT kepada seluruh civitas akademika secara rutin dengan melibatkan organisasi internal UPP yang kompeten atau bekerja sama dengan stakeholder;
3. Mengalokasikan pendanaan untuk keperluan PPKPT; Mendukung keberadaan Satgas PPKPT agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional sesuai regulasi yang ada;



PROGRAM KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN SALING JAGA, SATU SUARA LAWAN KEKERASAN

4. Melakukan kerjasama dengan mitra dan instansi terkait untuk melakukan pencegahan kekerasan;
5. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan yang mudah diakses melalui kanal pelaporan yang dikembangkan Satgas PPKPT, surat elektronik (e-mail) pelaporan, media sosial, dan/atau layanan pelaporan secara fisik di kantor Satgas PPKPT dengan ketentuan layanan pelaporan dan dokumentasi laporan perlu memastikan kerahasiaan data dan identitas Korban dan Saksi;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKPT;
7. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKPT kepada Rektor.

Usaha pencegahan melalui **penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tendik** dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai PPK dilakukan dengan kegiatan:

1. Pengenalan kehidupan Kampus UPP bagi Mahasiswa baru, Dosen baru, dan Tendik baru berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai PPK di UPP secara konsisten;
2. Edukasi PPK melalui kegiatan antara lain seminar, webinar, dan diskusi publik tematik.
3. Diskusi tentang upaya PPK melalui jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Dosen, Tendik, dan Warga Kampus;
4. Sosialisasi prinsip-prinsip PPK dalam interaksi di Lingkungan UPP.

Panduan interaksi dalam pelaksanaan Tri Dharma meliputi:

1. Interaksi tatap muka (luring) yang dilakukan di luar area UPP, tempat magang/PBL/Praktik Komunitas, jam operasional UPP, ataupun kepentingan lain selain proses pembelajaran dan magang sebaiknya dihindari;
2. Dalam hal interaksi tersebut harus dilakukan, maka interaksi sebaiknya dilakukan dengan mengajak teman lain dan/atau dilakukan secara berkelompok;
3. Interaksi tatap muka atau luring yang berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman sebaiknya dihindari;
4. Dalam hal interaksi tatap muka atau luring mengandung unsur kekerasan sebaiknya pihak yang bersangkutan segera menghubungi teman lain sebagai narahubung darurat;



PROGRAM KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN **SALING JAGA, SATU SUARA LAWAN KEKERASAN**

5. Interaksi tatap muka dan/atau luring sebaiknya menghindari percakapan mengenai: identitas dan/atau kehidupan pribadi; komentar atas tampilan busana dan/atau kondisi tubuh; dan hal yang menimbulkan ketidaknyamanan yang disampaikan lawan bicara secara lisan, tulisan, dan/atau gestur tubuh.

Ketentuan interaksi secara dalam jaringan meliputi:

1. Dalam pelaksanaan Tri Dharma sebaiknya dilakukan melalui kanal komunikasi terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain,
2. Setiap pihak berhak menolak untuk dilibatkan dalam komunikasi personal di luar kepentingan pelaksanaan Tri Dharma; dan
3. Setiap pihak harus menggunakan identitas asli dalam segala bentuk komunikasi dalam program yang terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma, baik dalam penggunaan foto, nama, maupun nomor telepon seluler yang digunakan untuk aplikasi komunikasi.

C. Pencegahan melalui penataan dan peningkatan sarana prasarana

Penataan dan peningkatan sarana prasarana dikelola oleh Pimpinan UPP/Fakultas/Program Studi yang memungkinkan terjangkau dan termonitor CCTV khususnya pada:

1. Penataan ruang publik dan fasilitas umum yang aman dan nyaman;
2. Penataan ruang pembelajaran yang tidak tertutup penuh;
3. Penataan dan peningkatan fasilitas penunjang dan pendukung pendidikan; penataan ruang hijau, jalur sirkulasi dan jalur evakuasi.